SJEE (Scientific Journals of Economic Education)
Volume 9 Nomor 2, September 2025: 189-195
Online ISSN: 2597-8853(Online), https://www.doi.org/10.33087/sjee

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Kota Solok

Herlina Aziyah[1], Dedy Djefris*[2], Wiwik Andriani
[1,2,3] Politeknik Negeri Padang, Padang City, West Sumatera, Indonesia
*Correspondence email: dedydjefiis@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya studi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), padahal fenomena ini memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan pajak negara dan keberlanjutan pembangunan daerah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Kota Solok. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan desain survei, melibatkan 365 pelaku UMKM yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara tingkat pendidikan justru berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan. Temuan ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior yang menekankan peran kesadaran dan pemahaman dalam membentuk perilaku kepatuhan, namun sekaligus membuka diskusi baru terkait peran pendidikan dalam konteks kepatuhan perpajakan. Simpulan utama penelitian ini adalah pentingnya meningkatkan kesadaran dan pemahaman perpajakan bagi pelaku UMKM sebagai strategi untuk mendorong kepatuhan pajak. Implikasi penelitian ini meliputi aspek teoretis, yakni pengayaan literatur tentang kepatuhan wajib pajak sektor UMKM, serta aspek praktis berupa rekomendasi bagi pemerintah dan otoritas pajak untuk memperkuat program sosialisasi dan edukasi perpajakan yang lebih tepat sasaran. Penelitian ini juga membuka peluang bagi studi lanjutan untuk mengeksplorasi variabel lain seperti persepsi keadilan pajak, sanksi, dan kemudahan administrasi.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak; Pengetahuan Perpajakan; Tingkat Pendidikan; Kepatuhan Pajak; UMKM.

Abstract. *This study is motivated by the limited research on the factors influencing tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), despite the significant impact of this phenomenon on state tax revenues and regional development sustainability. The purpose of this study is to analyze the influence of taxpayer awareness, tax knowledge, and education level on taxpayer compliance among MSME actors in Solok City. This research employed a quantitative approach with a survey design involving 365 MSME actors selected using purposive sampling. Data were collected through structured questionnaires and analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS version 26. The results revealed that taxpayer awareness and tax knowledge had a significant positive effect on taxpayer compliance, while education level had a significant negative effect on compliance. These findings are consistent with the Theory of Planned Behavior, which emphasizes the role of awareness and understanding in shaping compliance behavior, yet they also open new discussions on the role of education in tax compliance. The main conclusion of this study is the importance of enhancing awareness and understanding of taxation for MSME actors as a strategy to increase tax compliance. The implications of this research include theoretical contributions by enriching the literature on MSME taxpayer compliance and practical recommendations for the government and tax authorities to strengthen more targeted tax socialization and education programs. This study also opens opportunities for further research to explore other variables such as tax fairness perception, sanctions, and administrative convenience.*

Keywords: *Taxpayer Awareness; Tax Knowledge; Education Level; Tax Compliance; MSMEs*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara di Indonesia yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan menjalankan roda perekonomian nasional. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai Rp2.167,4 triliun atau sekitar 108,8% dari target APBN (Kementerian Keuangan RI, 2023). Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi tantangan serius, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Padahal, UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, yaitu menyerap 97% tenaga kerja dan menyumbang 61% PDB nasional (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Di Provinsi Sumatera Barat, khususnya di Kota Solok, terdapat 4.114 unit UMKM yang terdata pada tahun 2023 dan jumlahnya terus meningkat setiap tahun (Larasati et al., 2024). Namun, meskipun jumlah UMKM meningkat, tingkat kepatuhan pajak di kota tersebut masih tergolong rendah (Ayu et al., 2023). Fenomena ini menandakan adanya persoalan serius terkait kesadaran dan kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM (Darmayanti et al., 2025).

Menurut Panggiarti & Sarfiah (2023) dan Indrati & Marceggiani (2023), kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tingkat kepatuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan tingkat pendidikan (Nur, 2018). Secara teoritis, semakin tinggi pengetahuan perpajakan dan pendidikan seseorang, maka diharapkan kesadaran dan kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakan juga meningkat (Karlina & Ethika, 2021). Namun, kenyataannya, banyak pelaku UMKM yang masih memandang pajak sebagai beban, bukan kewajiban yang harus dipenuhi. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa faktor psikologis, akademik, dan pengetahuan perpajakan memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan kepatuhan (Nursabrina, 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Misalnya, Aji et al., (2024), Anggraeni & Ramayanti (2023), dan Ramadhanty (2024) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Sementara itu, penelitian oleh Siahaan & Halimatusyadiah (2019), Sulistyowati et al., (2021), dan Abdullah et al., (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan tingkat pendidikan juga memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan pajak pada pelaku usaha. Namun, sebagian besar penelitian tersebut dilakukan di kota-kota besar, sedangkan kajian di daerah dengan karakteristik UMKM seperti Kota Solok masih sangat terbatas. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait pemahaman faktor-faktor kepatuhan wajib pajak UMKM di daerah tersebut.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Solok. Secara teoretis, kajian ini mengacu pada *Theory of Planned Behavior* (Becker, 1995), yang menjelaskan bahwa perilaku individu (dalam hal ini kepatuhan pajak) dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku, yang dapat dihubungkan dengan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Kota Solok. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dan otoritas pajak dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan pajak di sektor UMKM.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara variabel bebas (kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan tingkat pendidikan) dengan variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) (Sugiyono, 2024). Desain penelitian ini menggunakan desain survei dengan penyebaran kuesioner terstruktur untuk memperoleh data dari responden (Putri et al., 2023). Desain ini dipilih karena mampu menggambarkan pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan maupun parsial (Creswell, 2014).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Solok yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Solok tahun 2023, sebanyak 4.114 unit usaha. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: (1) pelaku UMKM yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan (2) telah menjalankan usaha minimal 2 tahun. Berdasarkan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%, diperoleh sampel sebanyak 365 responden. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis dilakukan dengan bantuan software SPSS versi 26, meliputi: (1) uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas), (2) uji koefisien determinasi (R^2), (3) uji F (simultan), dan (4) uji t (parsial) (Ghozali, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji normalitas dapat dilihat melalui grafik sebaran p-plot pada gambar 1. Jika titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka regresi pada penelitian dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas atau data tersebut terdistribusi secara normal. Hasil pengujian normalitas melalui grafik sebaran p-plot pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 berikut:

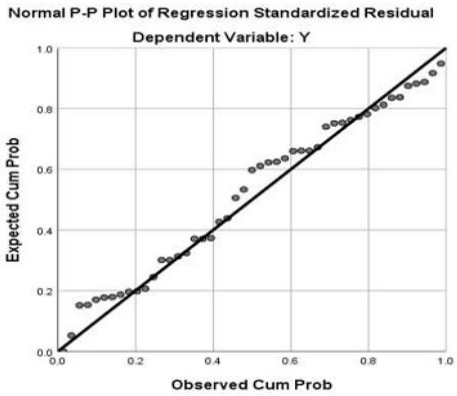

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas (Sumber: Data Diolah, 2024)

Gambar 1 menunjukkan bahwa data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut, sehingga model regresi dapat dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Sementara, hasil uji multikolinearitas dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Kesadaran Wajib Pajak	0,940	1,064
Pengetahuan Perpajakan	0,783	1,277
Tingkat Pendidikan	0,745	1,342

Sumber: Data Diolah, 2024.

Uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan tidak terjadi hubungan kuat antarvariabel bebas dalam model regresi. Berdasarkan tabel 1 sebelumnya, nilai *Tolerance* seluruh variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) seluruh variabel kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi ini. Artinya, variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan tingkat pendidikan dapat digunakan secara bersamaan dalam model tanpa saling memengaruhi secara berlebihan.

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	3,531	2,441	–	1,447	0,155
Kesadaran Wajib Pajak	-0,083	0,090	-0,143	-0,927	0,359
Pengetahuan Perpajakan	-0,069	0,097	-0,120	-0,712	0,480
Tingkat Pendidikan	1,067	0,936	-0,197	1,140	0,261

Sumber: Data Diolah, 2024

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians pada residual model regresi. Berdasarkan tabel 2 di atas, nilai signifikansi (Sig.) seluruh variabel lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Dengan demikian, model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 3. Hasil Uji F (Anova)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	51,842	3	17,281	4,729	0,006
Residual	157,137	43	3,654		
Total	**208,979**	**46**			

Sumber: Data Diolah, 2024

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 3 di atas, diperoleh nilai F_{hitung} = 4,729 dengan nilai signifikansi 0,006 (< 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa model regresi secara simultan signifikan, artinya kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan tingkat pendidikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Solok.

Tabel 4. Hasil Uji t (Parsial)

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	13,762	4,172	–	3,290	0,002
Kesadaran Wajib Pajak	0,341	0,154	0,302	2,217	0,032
Pengetahuan Perpajakan	0,504	0,167	0,452	3,025	0,004
Tingkat Pendidikan	-3,517	1,600	-0,337	-2,198	0,033

Sumber: Data Diolah, 2024

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel:

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (t = 2,217; Sig = 0,032 < 0,05).
2. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (t = 3,025; Sig = 0,004 < 0,05).
3. Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (t = -2,198; Sig = 0,033 < 0,05).

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran dan pengetahuan perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Namun, variabel tingkat pendidikan justru memiliki arah pengaruh negatif terhadap kepatuhan, yang dapat mengindikasikan bahwa semakin tinggi pendidikan tidak selalu berbanding lurus dengan kepatuhan, kemungkinan karena faktor pemahaman kritis terhadap regulasi atau beban pajak

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Solok. Secara parsial, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan. Artinya, semakin tinggi kesadaran pelaku UMKM mengenai peran dan kewajiban mereka dalam membayar pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka. Hasil ini mendukung tujuan penelitian yang sejak awal ingin membuktikan peran kesadaran dalam mendorong kepatuhan, serta mengonfirmasi kerangka berpikir *Theory of Planned Behavior* (Becker, 1995), yang menekankan bahwa perilaku patuh muncul ketika individu memiliki keyakinan dan kesadaran akan pentingnya tindakan tersebut.

Pengetahuan perpajakan juga terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman yang baik mengenai peraturan, prosedur, dan manfaat pajak dapat meningkatkan kemauan pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Hasil ini sejalan dengan penelitian Aji et al. (2024), Anggraeni & Ramayanti (2023), dan Ramadhanty (2024) yang menegaskan bahwa pengetahuan yang memadai mengurangi keraguan dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Dengan kata lain, pengetahuan berfungsi sebagai faktor kognitif yang memperkuat perilaku kepatuhan sebagaimana diprediksi dalam model TPB.

Menariknya, tingkat pendidikan justru memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan serupa diungkapkan oleh Abdullah et al., (2022) yang menunjukkan bahwa pendidikan tinggi tidak selalu identik dengan kepatuhan, karena individu berpendidikan lebih cenderung melakukan evaluasi rasional terhadap biaya dan manfaat membayar pajak. Dari sisi implikasi, penelitian ini memberikan kontribusi penting baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM di Indonesia dengan mengonfirmasi relevansi *Theory of Planned Behavior* dalam menjelaskan faktor psikologis (kesadaran) dan kognitif (pengetahuan) yang memengaruhi kepatuhan. Secara praktis, hasil penelitian ini memberi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah untuk merancang program sosialisasi dan edukasi perpajakan yang lebih adaptif. Edukasi yang bersifat interaktif dan sesuai dengan karakteristik pelaku UMKM, khususnya mereka dengan pendidikan tinggi, dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan. Pertama, sampel penelitian hanya mencakup pelaku UMKM di Kota Solok sehingga temuan ini tidak serta-merta dapat digeneralisasi ke seluruh wilayah Indonesia. Kedua, variabel yang diteliti hanya meliputi kesadaran, pengetahuan, dan pendidikan, sementara faktor lain seperti persepsi keadilan pajak, sanksi, dan kemudahan administrasi tidak dianalisis. Ketiga, penggunaan kuesioner berpotensi menimbulkan bias jawaban karena responden mungkin memberikan jawaban yang dianggap aman. Keterbatasan ini membuka peluang bagi penelitian mendatang untuk memperluas sampel, menambahkan variabel lain, dan menggunakan metode campuran agar hasilnya lebih komprehensif.

SIMPULAN

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Solok (F = 4,729; p = 0,006). Secara parsial, kesadaran wajib pajak (β = 0,302; p = 0,032) dan pengetahuan perpajakan (β = 0,452; p = 0,004) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan, mendukung hipotesis awal bahwa peningkatan kesadaran dan pemahaman perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan. Namun, tingkat pendidikan justru memiliki pengaruh negatif signifikan (β = -0,337; p = 0,033), mengindikasikan bahwa pendidikan yang lebih tinggi pada pelaku UMKM tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan, kemungkinan terkait dengan persepsi kritis terhadap kebijakan perpajakan.

Studi ini memberikan kontribusi yang penting terhadap ilmu pengetahuan. Pertama, penelitian ini memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM dengan menambahkan konteks empiris di Kota Solok, sebuah wilayah yang potensinya besar tetapi belum banyak diteliti dalam perspektif perpajakan. Kedua, penelitian ini memberikan validasi empiris terhadap *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), khususnya dalam menjelaskan bagaimana kesadaran dan pengetahuan perpajakan memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Ketiga, penelitian ini menghadirkan temuan baru mengenai pengaruh negatif tingkat pendidikan terhadap kepatuhan, sehingga membuka ruang diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana pendidikan dapat memengaruhi persepsi dan sikap terhadap kewajiban perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar penelitian selanjutnya dilakukan dengan pendekatan longitudinal untuk menilai stabilitas pengaruh kesadaran, pengetahuan, dan pendidikan terhadap kepatuhan dari waktu ke waktu. Selain itu, penelitian mendatang perlu memperluas cakupan sampel ke wilayah lain di Sumatera Barat maupun Indonesia agar hasilnya dapat digeneralisasi secara lebih luas. Penelitian selanjutnya juga sebaiknya menambahkan variabel lain, seperti persepsi keadilan pajak, sanksi, dan kemudahan administrasi, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S. W., Tuli, H., & Pakaya, L. (2022). Pengaruh kesadaran dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jambura Accounting Review, 3*(2), 116–128. https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.55

Aji, S. B., Jati, B. P., & Asmarawati, B. (2024). Pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. *Measurement: Jurnal Akuntansi, 18*(1), 33–56. https://doi.org/10.33373/mja.v18i1.6297

Anggraeni, A. M., & Ramayanti, R. (2023). Pengaruh sosialisasi, tingkat pendidikan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Trilogi Accounting and Business Research, 4*(1), 3–10. https://doi.org/10.31326/tabr.v4i1.1404

Ayu, M. S., Andriani, W., & Sukartini, S. (2023). Factors influencing the use of accounting information on SMEs in Padang. *BIMA Journal (Business, Management, & Accounting Journal), 4*(1), 107–114. https://doi.org/10.37638/bima.4.1.107-114

Becker, E. A. (1995). *Test of Fishbein and Ajzen's theory of reasoned action with respiratory care practitioners' intentions to complete their baccalaureate degree through distance education* [Doctoral dissertation, University of Wisconsin–Madison]. University of Wisconsin–Madison. https://books.google.co.id/books?id=8ohpAAAAMAAJ

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Darmayanti, N., Bilgies, A. F., Usdi, J., & Rahma Wati, E. (2025). The influence of tax knowledge, financial rewards, and labor market considerations on accounting students' interest in a career

in taxation with the principle of independence as a moderation variable. *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, 12*(3), 1–9. https://doi.org/10.33366/ref.v12i3.6214

Indrati, M., & Marceggiani, S. (2023). Kesadaran, pengetahuan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal E-Bis, 7*(2), 766–783. https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i2.1413

Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing, 15*(2), 143–154. https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30

Nur, M. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara. *Journal Pengembangan Sumber Daya Insani, 3*(2), 354–362. http://journal.unismuh.ac.id/perspektif

Panggiarti, E. K., & Sarfiah, S. N. (2023). Pengaruh edukasi dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi kasus UMKM baru. *Jurnal Edukasi: Ekonomi, Pendidikan, dan Akuntansi, 11*(2), 107–114. https://doi.org/10.25157/je.v11i2.11651

Putri, S., Suardja, S., Zainuri, I., & Pajarianto, H. (2023). Intensitas penggunaan media sosial TikTok terhadap kecenderungan perilaku narsistik. *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia, 8*(1), 1–7. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/48071

Ramadhanthy, R. (2024). Pengaruh tingkat pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada influencer selebgram yang berdomisili di Banten tahun 2021–2022). *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa, 9*(1), 32–45. https://doi.org/10.35448/jratirtayasa.v9i1.27567

Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi, 8*(1), 1–14. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14

Sugiyono. (2024). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulistyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi kasus wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis, 1*(1), 29–45. https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/JIAB/article/view/487